BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 60 /KPTS/IV.01/2022

TENTANG

KOORDINATOR DAN PETUGAS LAPANGAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah, perlu ditunjuk koordinator dan petugas lapangan yang akan melaksanakan inventarisasi barang milik daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Koordinator dan Petugas Lapangan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

OPD | KABAG HUKUM
7

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Koordinator dan Petugas Lapangan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Koordinator lapangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
a. menyiapkan alat kerja inventarisasi barang milik daerah;
b. melakukan pendampingan kepada petugas lapangan; dan
c. melaporkan hasil inventarisasi barang milik daerah.

KETIGA : Petugas lapangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
a. mendata, mengumpulkan dokumen, menentukan luas bangunan, membuat sket/gambar bangunan, menentukan koordinat dan alamat bangunan serta hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan; dan
b. membuat laporan hasil inventarisasi.

KEEMPAT : Koordinator dan Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 60 /KPTS/ IV.01 /2022
TANGGAL : 5 Januari 2022

PETUGAS LAPANGAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2022

No	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinator lapangan
2.	Kassubid Pengendalian Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Petugas lapangan
3.	Kassubid Inventarisasi Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Petugas lapangan
4.	Kasubbag Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Petugas lapangan
5.	Kasubbag Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Petugas lapangan
6.	Staf Inventarisasi Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Petugas lapangan
7.	Staf Pengendalian Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Petugas lapangan
8.	Pengurus Barang Sekretariat Daerah	Petugas lapangan
9.	Pengurus Barang Sekretariat DPRD	Petugas lapangan
10.	Pengurus Barang Inspektorat	Petugas lapangan
11.	Pengurus Barang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Petugas lapangan
12.	Pengurus Barang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Petugas lapangan
13.	Pengurus Barang Badan Penelitian dan Pengembangan	Petugas lapangan
14.	Pengurus Barang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Petugas lapangan
15.	Pengurus Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Petugas lapangan
16.	Pengurus Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Petugas lapangan
17.	Pengurus Barang Dinas Kesehatan	Petugas lapangan
18.	Pengurus Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Petugas lapangan
19.	Pengurus Barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Petugas lapangan
20.	Pengurus Barang Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parawisata	Petugas lapangan
21.	Pengurus Barang Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Petugas lapangan
22.	Pengurus Barang Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	Petugas lapangan
23.	Pengurus Barang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan	Petugas lapangan
24.	Pengurus Barang Dinas Ketahanan Pangan	Petugas lapangan
25.	Pengurus Barang Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Petugas lapangan
26.	Pengurus Barang Dinas Perkebunan dan Peternakan	Petugas lapangan
27.	Pengurus Barang Dinas Perikanan	Petugas lapangan
28.	Pengurus Barang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Petugas lapangan

OPD | KABAG HUKUM

29.	Pengurus Barang Dinas Lingkungan Hidup	Petugas lapangan
30.	Pengurus Barang Dinas Penanaman Modal, dan PTSP	Petugas lapangan
31.	Pengurus Barang Dinas Sosial	Petugas lapangan
32.	Pengurus Barang Dinas Perhubungan	Petugas lapangan
33.	Pengurus Barang Dinas Komunikasi dan Informatika	Petugas lapangan
34.	Pengurus Barang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Petugas lapangan
35.	Pengurus Barang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Petugas lapangan
36.	Pengurus Barang RSUD Alimuddin Umar	Petugas lapangan
37.	Pengurus Barang Kecamatan Balik Bukit	Petugas lapangan
38.	Pengurus Barang Kecamatan Belalau	Petugas lapangan
39.	Pengurus Barang Kecamatan Sumber Jaya	Petugas lapangan
40.	Pengurus Barang Kecamatan Way Tenong	Petugas lapangan
41.	Pengurus Barang Kecamatan Sekincau	Petugas lapangan
42.	Pengurus Barang Kecamatan Suoh	Petugas lapangan
43.	Pengurus Barang Kecamatan Batu Brak	Petugas lapangan
44.	Pengurus Barang Kecamatan Sukau	Petugas lapangan
45.	Pengurus Barang Kecamatan Gedung Surian	Petugas lapangan
46.	Pengurus Barang Kecamatan Kebun Tebu	Petugas lapangan
47.	Pengurus Barang Kecamatan Air Hitam	Petugas lapangan
48.	Pengurus Barang Kecamatan Pagar Dewa	Petugas lapangan
49.	Pengurus Barang Kecamatan Batu Ketulis	Petugas lapangan
50.	Pengurus Barang Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Petugas lapangan
51.	Pengurus Barang Kecamatan Lumbok Seminung	Petugas lapangan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

